

# Konsekuensi UU Cipta Kerja bagi Tata Kelola Kehutanan

HARIADI KARTODIHARDJO  
JULI 7/7/2021


**1**

# Tata Kelola Kehutanan 10 Tahun Terakhir

Wawancara dengan 26 pelaku usaha pada awal pelaksanaan NKB-KPK

Nilai suap Rp 680 juta sd 22 miliar Rp per usaha per tahun

Tujuh SK Menteri Kehutanan Direvisi dari Hasil Kajian ini






Rantai Perizinan Usaha Kehutanan dan Titik-titik Terjadinya Suap/Peras

*5 Tahun Kemudian.....*


# Suap dalam Perizinan Kehutanan

*Survei akhir 2019 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Perizinan Satu Pintu di Propinsi dan OSS.*

Nilai suap berkurang sampai 60% dari nilai suap tahun 2014



# Tata Kelola Yang Dirumuskan Berdasarkan Evaluasi GNPSDA-KPK



# Potensi Korupsi dalam Peraturan Perundangan Kehutanan Pasca UUCK

## Rekapitulasi Hasil CRA pada PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Corruption Risk Assessment (CRA)

1. *Looting* (pemaksaan kewenangan) **1**
2. *Rent scraping* (birokrasi berlebihan) **2**
3. *Dividend collecting* (profit swasta yg dibagikan ke pegawai pemerintah, suap) **3**
4. Isi regulasi yang tdk terkait masalahnya **4**

Wedeman (1997)


	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Perencanaan	2			1
Perubahan Peruntukan	1	1		
Penggunaan	1		2	1
Tata Hutan	1		1	2
Perhutanan sosial				2
Perlindungan				1
Pengolahan & Pemasaran				3
Penataan Hasil Hutan		1		
Pengawasan				1
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

# Network Korupsi Kehutanan di Palalawan, Riau (2020)

Baker (2020)




- Pemerintah
- Dinas Kehutanan Kabupaten
- Dinas Kehutanan Provinsi
- Kementerian Kehutanan
- Keluarga
- Industri Pulp
- Sektor Swasta
- Lain-lain



Sektor pekerjaan	Jumlah simpul	% dari total
Industri pulp	82	41.0%
Dinas Kehutanan kabupaten	47	23.4%
Lain	24	12.0%
Jaringan kepercayaan	17	8.5%
Sektor swasta non-pulp	14	6.7%
Dinas Kehutanan provinsi	9	4.5%
Pemerintah	8	3.9%
Total	201	100%



# Network dlm Gakkum

Tacconi et.al., (2019)



# Eigenvector Centrality—Network Deforestation, Tingkat Desa

*Powerful actor* adalah aktor yang memiliki relasi dengan aktor-aktor penting dalam jaringan. Relasi ini tidak melihat jumlah relasi namun seberapa penting aktor lain yang berelasi dengan aktor tersebut. Node berwarna merah adalah aktor dengan nilai sentralitas eigen tertinggi, semakin besar node maka nilai sentralitas semakin tinggi.



# Performance Indonesia Belum Maksimal



## World Governance Index 2018

Kriteria	Estimate (Scale -2.5 - 2.5)	Rank
<i>Voice and Accountability</i>	0,18	52,22
<i>Political Stability and Non Violence</i>	-0,53	27,62
<i>Government Effectiveness</i>	0,18	59,13
<i>Regulatory Quality</i>	-0,07	50,96
<i>Rule of Law</i>	-0,31	42,79
<i>Control of Corruption</i>	-0,25	46,15

World Bank, 2019

## Democracy Index 2019

Kriteria	Skor
<i>Electoral process and pluralism</i>	7.92
<i>Functioning of government</i>	7.14
<i>Political participation</i>	6.11
<i>Political culture</i>	5.63
<i>Civil liberties</i>	5.59
<b>Overall: Peringkat 64/165, dengan rata-rata 6.48 (Flawed Democracy)</b>	

The Economist Intelligence Unit, 2020

## Rule of Law Index 2019

Kriteria	Skor	Ranking Regional	Rangking Global
<i>Constraints on Government Powers</i>	0,66	6/15	29/126
<i>Absence of Corruption</i>	0,38	14/15	97/126
<i>Open Government</i>	0,54	7/15	47/126
<i>Fundamental Rights</i>	0,52	8/15	82/126
<i>Order and Security</i>	0,70	12/15	70/126
<i>Regulatory Enforcement</i>	0,55	7/15	43/126
<i>Civil Justice</i>	0,44	13/15	102/126
<i>Criminal Justice</i>	0,37	12/15	86/126
<b>Overall</b>	<b>0,53</b>	<b>9/15</b>	<b>59/126</b>

Global Justice Project, 2020

2

Kasus Khusus Tatakelola  
Kemitraan Kehutanan oleh  
BUMN Kehutanan



## BEBERAPA CONTOH PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PRAKTIK ILEGAL

- ❖ Pungutan kepada petani terhadap 'bagi hasil agroforestri' oleh LMDH di Slaharwatan, Kec Ngimbang-Lamongan (KRPH Dradah, KPH Mojokerto);
- ❖ Pungutan kepada petani Rp 1,5 juta. Lahan menjadi pertanian komoditas padi.

**KWITANSI BAGI HASIL KERJASAMA AGROFORESTRY**

No: \_\_\_\_\_, Tgl. .... 2019

Telah terima dari \_\_\_\_\_

Nama : SAMIRAN Alamat : MORBO

**LOKASI KERJASAMA**

RPH : DRADAH Tanaman Pertanian : JAGUNG

Petak : 54 luas garapan : 100

Tan Th : \_\_\_\_\_ Setoran kerjasama agroforestry

Jenis tan : \_\_\_\_\_ Jumlah setoran Rp 700.000

Mengetahui : \_\_\_\_\_

KRPH..... Ketua LMDH..... Petugas

No. \_\_\_\_\_

Telah terima dari : PSOR Slahar

Dang sejumlah : satu juta dua ratus ribu dua ratus rupiah

Untuk Pembayaran : \_\_\_\_\_

Rp. 1.200.000

20-2-2019



**SURAT KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) WANA SEJAHTERA  
NOMOR: 01/SK//POKJA/LMDH/WS/II/20  
Tentang  
PENDAPATAN HASIL JASA PERTANIAN ANGGOTA**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka eksistensi Kelompok kerja (POKJA) sebagai kelompok yang berada dibawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Wana Sejahtera" dipandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan.
  - Bahwa adanya tindak lanjut dalam sistem pengelolaan pendapatan hasil jasa pertanian.
  - Bahwa untuk pelaksanaan poin a dan b, perlu dikeluarkan surat keputusan.

- Mengingat :**
- Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) no : 04/Pks/Kdr/Divre Jatim/2019.
  - Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) no : 05/Pks/Kdr/Divre Jatim/2019.
  - Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) no : 16/Pks/Kdr/Divre Jatim/2019.
  - Berdasarkan pada pasal 18 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga tentang Hak dan Kewajiban
  - Berdasar hasil Rapat Pengurus LMDH dengan Kelompok Kerja (POKJA) pada tanggal 08 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Bahwa :**

- Pertama : Pendapatan jasa pemasaran hasil pertanian yang dapat dipilih oleh Petani Penggarap adalah (Pilih salah satu) :
  - Dikelola oleh Pengurus KTH / Pokja (Proporsi Jasa Pemasaran Terlampir)
  - Dikelola Anggota / Penggarap dengan ketentuan sistem borong jasa pemasaran hasil pertanian sebesar **Rp 400.000 / 0,2 Ha**
- Kedua : Pembayaran dilakukan pada waktu setelah panen tanaman.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan ataupun kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan : Wonorejo  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 08 Februari 2020

Ketua Pokja/KTH

*(Soni)*  
(Soni)

Sekretaris Pokja/KTH

*(Zudi Febriawan)*  
(Zudi Febriawan)

Mengetahui,

Ketua LMDH Wana Sejahtera

*(Miaardi)*  
Miaardi



Sekretaris

*(Sugiono)*  
Sugiono

- ❖ Pungutan untuk pembayaran PLTD, Penyewaan lahan dan Pungutan dana antre lahan;
- ❖ Ini terjadi di daerah Kediri, Desa Asmorobangun, Manggis, Satak, Wonorejo dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Puncu.

**KWITANSI**

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)  
"ADIL SEJAHTERA"  
DESA MANGGIS KEC. PUNCU KAB. KEDIRI  
Jalan Raya No. 21, Manggis, Puncu, Kediri  
Tanggal: 14.02.2020  
No.:

URAIAN	JUMLAH
- felak fenna ecilan slang pltd. jumlah: 54K	Finansial (tbl.)
dan pltd. 511 kpl pbgur RM jakarta	32. pltd k x 9.300.000
Dan pltd. 2000. gonggong.	= 19.640.000
	Jumlah
	14. 1.000.000
	lany 14. 5.900.000

Sugiono

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)  
"ADIL SEJAHTERA"  
DESA MANGGIS KEC. PUNCU KAB. KEDIRI  
Jalan Raya No. 21, Manggis, Puncu, Kediri

**PEMBERITAHUAN**

No. 12/MUSLAK/2020

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan LMDH dan Perhutani No. 102/2018, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh anggota LMDH dan Perhutani sebagai berikut:

Biaya Pendaftaran	Rp. 300.000,- per anggota tahun
Biaya Cetak	Rp. 200.000,- per anggota tahun
Biaya Administrasi	Rp. 200.000,- per anggota tahun

Manggis, 11-02-2020  
Ketua LMDH Wana Sejahtera  
*(Sugiono)*  
Sugiono

**KARTU PENGGARAP PLTD BKPH PARE RPH MANGGIS TAHUN 2018**

Nama :  
Petak :  
No. Andil :  
Luas :  
Ha :

**PERATURAN LMDH DAN PERHUTANI**  
Berdasarkan PKS Nomor 102

- Penggarap wajib memegang kartu ini
- Masa garap lahan PLTD 1 tahun
- Penggarap wajib mematuhi peraturan Perhutani dan LMDH
- Lahan kawasan hutan ini berstatus kawasan hutan negara dengan sistem PHBM
- Sanggup membayar shering sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Bagi anggota yang tidak mentaati peraturan akan diberi sanksi dicabut hak garapnya.

Ketua LMDH  
*(Sugiono)*  
Sugiono




No. \_\_\_\_\_  
Telah terima dari P. ANDIB  
Uang Sejumlah 200.000  
Untuk Pembayaran PNPB  
Terbilang Rp. dua ratus ribu rupiah. 

No. T  
Telah terima dari Sugianto Ptk 21  
Uang sejumlah jumlah  
Untuk pembayaran PABP  
Rp. 250 Sodap 6-4218  
Sugianto P. Sugianto 

No. \_\_\_\_\_  
Telah terima dari P. Santo  
Uang Sejumlah 125.000  
Untuk Pembayaran PNPB  
Terbilang Rp. seratus dua puluh lima ribu 

- ❖ PUNGUTAN DI BANYUWANGI SELATAN DILAKUKAN OLEH PERHUTANI DAN LMDH
- ❖ Pungutan untuk pembayaran (1) sewa lahan garapan, (2) bagi hasil / sharing dan (3) pembayaran begasak pungutan untuk pokja-pokja LMDH dengan besaran Rp 200.000/hektar, di beberapa tempat nilainya tidak ditentukan atau seikhlasnya petani



- ❖ TIDAK ADA KEJELASAN (SISTEM) SHARING HASIL AGROFORESTRI ATAU BAGI HASIL DARI PERHUTANI KE PETANI/LMDH
- ❖ Contoh ini terjadi di daerah Taruman dan Terkesi (dan lainnya) di Grobogan.





## *Aset tanah dan bangunan Perhutani dikuasai pihak lain*

- Tidak ada unit khusus pengelola aset di perusahaan yang berfungsi melakukan pengelolaan dan penyelesaian atas aset-aset yang dikuasai pihak lain.
- Akibatnya kawasan hutan tidak bisa dikelola secara efektif dan efisien

Wilayah	Objek	Luas (ha)	Nilai (Rupiah)
Jawa Barat dan Banten	Tanah Bersertipikat	138,314	52,378,575,000
	Belum Bersertipikat	102,554	77,232,575,000
Jawa Tengah	Banguna dan Tanah	10,518	26,082,680,000
	Tanah	114,575	40,201,000,000
Jawa Timur	Bangunan dan Tanah	4,494	39,201,000,000
	Tanah	355,755	79,036,394,625
	Total	726,210	314,132,224,625

3

Soal Independensi Pemberi  
Izin, Dampak, dan Peran  
Swasta

# Catatan Perkebunan Papua Barat

- Kebijakan moratorium sangat penting, namun pelaksanaannya belum optimal (5 dari 239 Bupati), antara lain akibat tidak diselesaikannya persoalan tatakelola (*bad governance*) perizinan.
- Implementasi berbagai rekomendasi hasil kajian nampak bisa berjalan apabila dalam prosesnya menyertakan lembaga yang mempunyai peran mendampingi dan “memaksa” dilakukannya perbaikan, seperti KPK/Stranas-PK.

- Kasus di PABAR:

1. Kewajiban IUP
2. Tdk punya IPK
3. Laporan perub pemilikan
4. Tdk ada HGU

Operasional:

1. Blm ada kebun
2. Tanam di lahan gambut
3. Tanam di kws hutan
4. Tanam lebih luas dari IUP

Belum ada perbaikan  
tatakelola

# Residu Konflik Kebun (Dirjen Perkebunan, 2021)

## Fasilitasi Penanganan Konflik Perkebunan

Dukungan pembiayaan melalui Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Provinsi  
2016 - 2021

TAHUN	LOKASI	Jumlah Kasus Yang Difasilitasi	Keterangan
2017	9 provinsi	8 kasus	Riau, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, <del>Jateng</del> , Kalteng, Sulbar, NTB
2018	21 provinsi	24 kasus	Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Babel, <del>Banten</del> , Jabar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, <del>Kalbar</del> , Sultra, Sulteng, Sulbar, Sulsel, NTB, NTT, <del>Maluku</del>
2019	20 provinsi	21 kasus	Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulbar, Sulsel, NTB, NTT
2020	-	-	<i>Refocusing</i>
2021	3 provinsi	3 kasus	Bengkulu, Kalteng, Jabar
Jumlah		56 kasus	



# CPEI—2021: Kasus PLTU

Sumber: TII, 2021

- Skor Corporate Political Engagement Index (CPEI) dari 90 perusahaan: **0.9/10**.
- Masih sedikit perusahaan yang mempublikasikan nilai atau prinsip perusahaan serta **mekanisme kontrol** perusahaan dalam praktik keterlibatan politik perusahaan: **rerata 10%**.
- Rerata persentase dari dimensi penilaian kedua mengenai **donasi politik** (political donation): **15%**.
- Rerata persentase dari dimensi penilaian ketiga mengenai **praktik lobi** yang bertanggung jawab (responsible lobbying): **5%**.
- Mayoritas perusahaan belum mengatur praktik konflik kepentingan dalam **revolving door**. Rerata persentase yang mengaturnya sebesar **1%**.
- Prinsip transparansi dalam menginformasikan keterlibatan politik perusahaan (**transparency in reporting**): **13%**.
- Sebanyak **59 dari 90** perusahaan yang telah dinilai sama sekali tidak mampu menjawab indikator mengenai transparansi keterlibatan politik perusahaan (corporate political engagement).
- Sebanyak **40 dari 90** perusahaan (44%) yang berbisnis PLTU memiliki direksi dan komisaris yang tergolong sebagai Politically-Exposed Persons (PEPs).

Masih kuatnya loby pengusaha yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah



# Tata Kelola dalam UU Cipta Kerja

- Hanya terdapat pada perubahan UU No 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Pasal 164 disebut mengenai tatakelola Lembaga Pengelolaan Investasi. Di Lembaga ini akan diterapkan keterbukaan informasi, menghindari benturan kepentingan, dlsb.
- Dalam PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak ada pernyataan mengenai keterbukaan informasi bagi publik.
- Dalam PP 5/2021 Pasal 168, menyediakan informasi bagi publik tentang Perizinan Berusaha tanpa menggunakan hak akses.
- Permen LHK No 7/2021 Pasal 24, informasi hasil inventarisasi dan pemantauannya bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri (sesuai peraturan-perundangan).
- Permen LHK No 8/2021 Pasal 236, keterbukaan informasi SVLK
- Permen LHK No 9/2021 tidak ada keterbukaan informasi.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan UUCK tergantung kapasitas & tata kelola kelembagaan K/L dan Pemda, serta reaksi swasta terhadap pelaksanaan GCG

Terimakasih  
HARIADI KARTODIHARDJO